



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2016/PN.Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONALD LOPPIES alias ALE** ;-----
Tempat lahir : Ambon ;-----
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Nopember 1976;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Selat Lawu Rt 005 Rw 002 Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Security ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

- Terdakwa ditahan Penyidik :-----
Tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum :-----
Sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang :-----
Sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d 13 September 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kupang ;
Sejak tanggal 14 september 2016 s/d 12 Nopember 2016 ;
- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Setelah mendengarkan keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum PDM-78/KPANG/Epp.2/08/2016 tertanggal 5 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RONALD LOPPIES alias ALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONALD LOPPIES alias ALE** dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum , Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (pledoi) secara lisan yang menyatakan memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman;-----

Bahwa Penuntut umum juga telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang bahwa, Terdakwa di Persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa ia terdakwa RONALD LOPPIES alias ALE pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 20.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di depan kios Saudara LIDYA SERPARA yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANITA ARDIAN ERLELI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban baru selesai mencabut rumput di halaman Ibu MELI BUU dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan IBU MELI BUU mengenai upah yang diberikan Ibu MELI BUU, setelah itu korban menuju kios milik Saudara LIDYA SERPARA untuk mengambil Handphone milik korban yang tertinggal di kios tersebut lalu korban duduk di pinggir kios, lalu terdakwa yang sebelumnya mendengar pertengkaran antara korban dengan Ibu MELI BUU tersebut dari dalam kamarnya, datang

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kios Saudari LIDYA SERPARA tersebut untuk membeli minuman Teh Rio, lalu terdakwa berkata kepada korban "makanya mulut jangan ember", dan korban menjawab "pastiu...(persetan)", lalu tiba-tiba terdakwa langsung menyiram korban dengan minuman Teh Rio yang dipegangnya tersebut kearah korban sehingga baju korban menjadi basah, lalu korban langsung bangun berdiri namun terdakwa langsung mendekati korban dan memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah dan kepala korban mengenai batu. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana di kuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : B/181/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Pebruari 2016 atas nama korban: Anita Ardian Erleli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut: pada pipi sebelah kiri bagian atas, terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dan dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kiri atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Korban **ANITA ARDIAN ERLELI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 20.20 wita bertempat di depan Kios saudara Lidya Serpara yang beralamat di Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
 - Bahwa, Kejadian berawal ketika saksi korban baru selesai mencabut rumput di halaman Ibu Meli Buu dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Ibu Meli Buu mengenai upah yang diberikan Ibu Meli Buu setelah itu korban menuju kios milik saudara Lidya Serpara untuk mengambil Handphone milik korban yang tertinggal di kios tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa datang ke kios Saudari Lidya Serpara untuk membeli minuman Teh Rio, lalu terdakwa berkata kepada korban "makanya mulut jangan ember", dan korban menjawab "pastiu (persetan)" lalu tiba-tiba terdakwa langsung menyiram korban dengan minuman teh rio yang dipegangnya tersebut kearah korban sehingga baju korban menjadi basah, lalu korban langsung berdiri kebas baju namun terdakwa

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendekati korban dan memukul mulut/wajah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal sehingga korban terjatuh ke tanah dan kepala korban mengenai batu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung dan bibir korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban terhalang melakukan aktivitasnya beberapa hari ;
- Bahwa korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : B/181/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Pebruari 2016 atas nama korban: Anita Ardian Erleli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut: pada pipi sebelah kiri bagian atas, terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dan dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kiri ataspemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan gelas yang mengenai pelipis mata sebelah kiri ;

----- Keterangan saksi tersebut menurut terdakwa benar ;-----

2.Saksi **LIDYA SERPARA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 20.20 wita bertempat di depan Kios saudara Lidya Serpara yang beralamat di Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
- Bahwa, saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke kios Saudari Lidya Serpara untuk membeli minuman Teh Rio, lalu terdakwa berkata kepada korban “ makanya mulut jangan ember”, dan korban menjawab “pasti (persetan)” lalu tiba-tiba terdakwa langsung menyiram korban dengan minuman teh rio yang dipegangnya tersebut kearah korban sehingga baju korban menjadi basah, lalu korban langsung berdiri kebas baju namun terdakwa langsung mendekati korban dan memukul mulut/wajah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal sehingga korban terjatuh ke tanah dan kepala korban mengenai batu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung dan bibir korban mengeluarkan darah ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;-----

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BENDELINA HAREFA SOEKI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 20.20 wita bertempat di depan Kios saudara Lidya Serpara yang beralamat di Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
- Bahwa, saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke kios Saudari Lidya Serpara untuk membeli minuman Teh Rio, lalu terdakwa berkata kepada korban "makanya mulut jangan ember", dan korban menjawab "pastiu (persetan)" lalu tiba-tiba terdakwa langsung menyiram korban dengan minuman teh rio yang dipegangnya tersebut ke arah korban sehingga baju korban menjadi basah, lalu korban langsung berdiri kebas baju namun terdakwa langsung mendekati korban dan memukul mulut/wajah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal sehingga korban terjatuh ke tanah dan kepala korban mengenai batu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung dan bibir korban mengeluarkan darah ;

----- Keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan benar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 20.20 wita bertempat di depan Kios saudara Lidya Serpara yang beralamat di Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
- Bahwa, Kejadian berawal ketika saksi korban baru selesai mencabut rumput di halaman Ibu Meli Buu dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Ibu Meli Buu mengenai upah yang diberikan Ibu Meli Buu setelah itu korban menuju kios milik saudara Lidya Serpara untuk mengambil Handphone milik korban yang tertinggal di kios tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke kios Saudari Lidya Serpara untuk membeli minuman Teh Rio, lalu terdakwa berkata kepada korban "makanya mulut jangan ember", dan korban menjawab "pastiu (persetan)" lalu tiba-tiba terdakwa langsung menyiram korban dengan minuman teh rio yang dipegangnya tersebut ke arah korban sehingga baju korban menjadi basah, lalu korban langsung berdiri kebas baju namun terdakwa langsung mendekati korban dan memukul mulut/wajah depan korban sebanyak 1 (satu)

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal sehingga korban terjatuh ke tanah dan kepala korban mengenai batu ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung dan bibir korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban terhalang melakukan aktivitasnya beberapa hari;
- Bahwa korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : B/181/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Februari 2016 atas nama korban: Anita Ardian Erleli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut: pada pipi sebelah kiri bagian atas, terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dan dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kiri atas pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan gelas yang mengenai pelipis mata sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira jam 20.20 wita bertempat di depan Kios saudara Lidya Serpara yang beralamat di Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ; -----
- Bahwa, Kejadian berawal ketika saksi korban baru selesai mencabut rumput di halaman Ibu Meli Buu dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Ibu Meli Buu mengenai upah yang diberikan Ibu Meli Buu setelah itu korban menuju kios milik saudara Lidya Serpara untuk mengambil Handphone milik korban yang tertinggal di kios tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke kios Saudari Lidya Serpara untuk membeli minuman Teh Rio, lalu terdakwa berkata kepada korban " makanya mulut jangan ember", dan korban menjawab "pasti (persetan)" lalu tiba-tiba terdakwa langsung menyiram korban dengan minuman teh rio yang dipegangnya tersebut ke arah korban sehingga baju korban menjadi basah, lalu korban langsung berdiri kebas baju namun terdakwa langsung mendekati korban dan memukul mulut/wajah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang terkepal sehingga korban terjatuh ke tanah dan kepala korban mengenai batu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung dan bibir korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban terhalang melakukan aktivitasnya beberapa hari;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : B/181/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Pebruari 2016 atas nama korban: Anita Ardian Erleli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut: pada pipi sebelah kiri bagian atas, terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dan dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kiri atas ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :---

1. Unsur Barang siapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Barang Siapa** " adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya. -

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **RONALD LOPPIES alias ALE** dalam persidangan, di mana selama proses persidangan Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;-----

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka undang-undang tidak memberikan penjelasan, sehingga dengan demikian majelis akan mengambil pendapat dari yurisprudensi maupun doktrin, dimana dikatakan penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan sakit ataupun luka terhadap orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi korban Anita Ardian Erleli menerangkan terdakwa yang memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 kali sehingga berakibat luka serta dihubungkan dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : B/181/II/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 29 Pebruari 2016 atas nama korban: Anita Ardian Erleli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut: pada pipi

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian atas, terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter dan dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pipi sebelah kiri atas;

Menimbang bahwa terdakwa sendiri membenarkan kalau ianya ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian ;

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan.-----

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RONALD LOPPIES alias ALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONALD LOPPIES alias ALE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 26 september 2016, oleh kami, RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH, M. Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, serta ANDI EDDY VIYATA, SH. dan THEODORA USFUNAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh DOMINCE A. DOKO, SH. sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA, SH.M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, SH.MH.

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M. Hum.

THEODORA USFUNAN, SH.

Panitera Pengganti,

DOMINCE A DOKO, SH.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 209/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)